



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 55/PL.02.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten/Kota, yang menyatakan Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Tahun...

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5/PK.01-BA/01/KPU-Kot/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEM MEMUTUSKAN...  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan  
Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan  
Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana  
tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis dan bentuk Formulir Pemutakhiran Data dan  
Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan  
Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana  
tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



ttd

ASRAF DANIL H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 55/PL.02.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2020  
TANGGAL : 10 JULI 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

## PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kota Solok dibantu PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian. Pentingnya Pemutakhiran Daftar Pemilih ini adalah untuk mewujudkan data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir sehingga hak warga negara yang memiliki hak pilih dapat terlayani dengan baik.

Secara teknis, bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya harus tersedia daftar pemilih yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Namun tidak jarang akurasi jumlah penduduk yang potensial untuk Pemilih masih menjadi persoalan tersendiri yang tak kunjung selesai. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, atau persoalan teknis lainnya seperti kesalahan dalam elemen data pemilih atau kesalahan dalam penempatan alamat sesuai Tempat

Pemungutan Suara. Oleh karena itu kegiatan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan dengan cermat dan komprehensif demi terwujudnya data pemilih yang berkualitas.

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk tahun 2020 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk mendeskripsikan proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, maka disusun petunjuk teknis penyusunan data dan daftar pemilih sebagai salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

### C. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, meliputi :

1. Pendahuluan;
2. Hak Memilih dan Syarat Pemilih;
3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan;
5. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih.

### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya dan/atau warga masyarakat yang diusulkan oleh PPS diwilayah kerjanya untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon

Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender

F. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. Aksesibilitas

## BAB II

### HAK MEMILIH DAN SYARAT PEMILIH

#### A. Hak Memilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

#### B. Syarat Pemilih

1. Pemilih harus memenuhi syarat:
  - a. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan;
  - b. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a sampai huruf f, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

4. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

### BAB III

#### PENYEDIAAN DATA DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

##### A. Penyediaan Data Pemilih

###### 1. DP4

- a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu;
- b. DP4 tersebut berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain;
- c. DP4 paling kurang memuat informasi;
  - 1) Nomor urut;
  - 2) Nomor induk kependudukan;
  - 3) Nomor kartu keluarga;
  - 4) Nama lengkap;
  - 5) Tempat lahir;
  - 6) Tanggal lahir;
  - 7) Jenis kelamin;
  - 8) Status perkawinan;
  - 9) Alamat atau jalan;
  - 10) Rukun Tetangga (RT);
  - 11) Rukun Warga(RW);
  - 12) Jenis disabilitas; dan
  - 13) Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- d. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik meliputi :
  - 1) Belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - 2) Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - 3) Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- e. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

- f. DP4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values (CSV)*.
2. Analisis DP4 Oleh KPU
    - a. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a, KPU melakukan analisis DP4.
    - b. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis
    - c. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara:
      - 1) menambahkan Pemilih pemula;
      - 2) menambahkan Pemilih baru; dan/atau
      - 3) memutakhirkan elemen data Pemilih
    - d. Pemilih pemula meliputi:
      - 1) pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
      - 2) pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
    - e. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kota Solok, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
    - f. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
  3. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Solok berdasarkan hasil analisis DP4 oleh KPU
    - a. KPU Kota Solok menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
    - b. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
      - 1) tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda pada TPS yang sama;
      - 2) tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
      - 3) memudahkan Pemilih;

- 4) aspek geografis; dan/atau
  - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- c. KPU Kota Solok menyampaikan daftar Pemilih kepada:
- 1) PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - 2) PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

Dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## B. Pemutakhiran Data Pemilih

### 1. Daftar Pemilih Sementara

#### a. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

Dalam kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, dilakukan kegiatan coklit (Pencocokan dan Penelitian) oleh PPDP berdasarkan data A.KWK yang telah diserahkan KPU Kota Solok pada PPDP melalui PPK dan PPS.

- 1) PPDP membantu KPU Kota Solok dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Solok berdasarkan usulan dari PPS
- 3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- 5) Bimbingan teknis tersebut meliputi:
  - a) jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b) persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - d) tata cara pengisian formulir.

#### b. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

- 1) Berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/ rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- 2) Menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - 3) Memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/ rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat cokolit
  - 4) Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - 5) Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - 6) Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - 7) Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - 8) Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 9) Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - 10) Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - 11) Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
  - 12) Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - 13) Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- c. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Cokolit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

- d. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
  - e. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
  - f. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi :
    - 1) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
    - 2) formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
    - 3) formulir Model A.A.1-KWK; dan
    - 4) formulir Model A.A.3 KWK.
  - g. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Solok.
2. Penyusunan data pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS
- a. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
    - 1) mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
    - 2) memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
    - 3) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
  - b. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
  - c. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
  - d. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
  - e. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.

- f. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- h. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease ( COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta Rapat Pleno.
- i. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- j. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- k. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- l. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- m. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kota Solok dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- n. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kota Solok dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- o. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk hardcopy dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3. Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK
  - a. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
  - b. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwas Kecamatan, dan perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - d. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam Rapat Pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan peserta Rapat Pleno.
  - e. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - f. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
  - g. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
  - h. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
  - i. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada :
    - 1) KPU Kota Solok;
    - 2) KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Solok;
    - 3) Panwas Kecamatan; dan
    - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh KPU Kota Solok

- a. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kota Solok melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- b. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu Kota Solok, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- d. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam Rapat Pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
- e. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kota Solok, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- f. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- g. KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- h. KPU Kota Solok menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- i. KPU Kota Solok menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada :
  - 1) KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - 2) KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - 3) Bawaslu Kota Solok;
  - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - 5) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- j. KPU Kota Solok dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- k. KPU Kota Solok menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - 1) pengumuman di kantor kelurahan ;
  - 2) pengumuman di Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - 3) arsip PPS.

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- l. KPU Kota Solok menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Solok, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - m. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
  - n. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kota Solok menggunakan formulir Model A.1.2-KWK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Pengumuman DPS
- a. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
  - b. KPU Kota Solok dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui media Daring.

- c. Dalam hal KPU Kota Solok tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

6. Daftar Pemilih Tetap

- a. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara hasil masukan dan tanggapan tingkat PPS

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
- 2) Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
  - a) Pemilih telah memenuhi syarat;
  - b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan
  - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

- 3) Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari

Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

- 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
  - 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK
  - 7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PKD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
  - 8) PKD dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
  - 9) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS
  - 10) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
- b. Rekapitulasi data pemilih hasil tanggapan dan masukan ditingkat PPK
- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK
  - 2) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

- 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon
- 4) Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
- 5) Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
- 6) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS
- 7) PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar
- 8) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
  - a) KPU Kota Solok;
  - b) KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Solok;
  - c) Panwas Kecamatan; dan
  - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

c. Rekapitulasi data pemilih hasil tanggapan dan masukan di tingkat KPU Kota Solok

- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kota Solok melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

- 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Solok, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil.
- 4) Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
- 5) Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kota Solok, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 6) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 7) KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 8) KPU Kota Solok menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK
- 9) KPU Kota Solok menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK
- 10) KPU Kota Solok menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - a) KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - b) KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - c) Bawaslu Kota Solok;
  - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

- 11) KPU Kota Solok menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
  - a) pengumuman di kantor Lurah;

b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.

c) Arsip PPS

Dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

12) KPU Kota Solok menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Solok, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

13) KPU Kota Solok memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Solok, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

14) Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh

d. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Setelah menerima DPT dari KPU Kota Solok, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## BAB IV

### DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

#### A. Daftar Pemilih Tambahan

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### B. Daftar Pemilih Pindahan

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Syarat menjadi DPPH

1. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
2. Pemilih, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
4. PPS atau KPU Kota Solok berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
5. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Solok menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Solok.
6. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
7. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

## BAB V SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kota Solok dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Solok memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kota Solok, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota Solok memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
2. KPU Kota Solok melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP , dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
3. KPU Kota Solok menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kota Solok terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
4. KPU Kota Solok wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
3. Pemutakhiran data Pemilih dilakukan dengan cara :
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).atau
  - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka Komisi Pemilihan Umum Kota Solok :
  - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap; atau
  - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).

5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 55/PL.02.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2020  
TANGGAL : 10 JULI 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020


JENIS DAN BENTUK FORMULIR  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

No	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Solok
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap

17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Solok
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



**DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**



PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
DESA/KELURAHAN : \_\_\_\_\_  
TPS : \_\_\_\_\_

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekamannya (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal  
6: TNI  
7: Polri  
8: Hilang ingatan  
9: Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk



Model A.A-KWK

DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal, ....., ....., .....

PPDP

(.....) ,

Model A.A.1-KWK

**CONTOH**



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



Model A.A.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
10. Barcode (KPU RI)



Model A.A.3-KWK

**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2020**

PROVINSI : SUMAATERA BARAT  
 KOTA : KOTA SOLOK  
 KECAMATAN : .....  
 DESA/KELURAHAN : .....

NO TPS : .....  
 NAMA PPDP : .....  
 NIK PPDP : .....  
 NO HP : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal			-			
	2. Ganda			-			
	3. Dibawah umur			-			
	4. Pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. TNI			-			
	7. POLRI			-			
	8. Hilang ingatan			-			
	9. Hak pilih dicabut			-			
	10. Bukan penduduk			-			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						-
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik			-			
	2. Disabilitas Intelektual			-			
	3. Disabilitas Mental			-			
	4. Disabilitas Sensorik			-			
	Jumlah Pemilih Disabilitas						-
					<b>JUMLAH</b>		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Status Kepemilikan KTP-el						
		L	P	L+P			
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A – KWK dan Model A.A – KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih KTP-el ( Model A – KWK dan Model A.A-KWK )						-
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						-

....., ...../...../.....  
 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

( ..... )



Model A.B-KWK

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTASOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

\*) Keterangan (14):  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal  
6: TNI  
7: Polri  
8: Hilang ingatan  
9: Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, .....,  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
(.....)



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KELURAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH PPS

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
<b>TOTAL</b>														

..... , .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....



A.B.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH PPK

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK  
KECAMATAN : .....


No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
<b>TOTAL</b>															

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN


	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....
4. Anggota.....		.....
5. Anggota.....		.....



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020



Model A.1-KWK



PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : .SOLOK

KECAMATAN :  
DESA/KELURAHAN :  
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman an KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di .....,  
Tanggal, .....,  
KPU KOTA SOLOK  
Ketua



A.1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KOTA SOLOK

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
<b>TOTAL</b>							

..... ; .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU KOTA SOLOK Tanggal .....  
KPU KOTA SOLOK

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
4. Anggota.....	.....
5. Anggota.....	.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KOTA SOLOK**

A.1.2-KWK

**PROVINSI : SUMATERA BARAT**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
<b>TOTAL</b>								

.....  
Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi SUMATERA BARAT  
Tanggal .....  
KPU PROVINSISUMATERA BARAT

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
4. Anggota.....	.....
5. Anggota.....	.....



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Pada hari ....., tanggal..... KPU Kota Solok /PPK/PPS \*)..... menerimatanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Form fields for personal information: Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, and Sebagai Bagian (Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*).

Materi/ social memberikan tanggapan dan masukan karena:

Table with 3 columns: No, Jenis Tanggapan dan Masukan, Jumlah. Rows include: 1. Kesalahan elemen data pemilih, 2. Pemilih belum terdaftar, 3. Pemilih tidak memenuhi syarat.

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- 1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil WaliKota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

Signature lines for KPU Kota Solok/PPK/PPS and Pemberi Tanggapan dan Masukan, followed by 'Tertanda,'.

**Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS**

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													



Model A.2-KWK

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 TAHUN 2020

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
 KOTA : SOLOK

KECAMATAN : .....  
 DESA/KELURAHAN : .....  
 TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status	Jenis	Alamat			Disabilitas	Status	Keterangan *)
						Perkawinan	Kelamin	Rt	Rw	Das	KTP-el		
						B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

Keterangan Status perkawinan (7) : B : Belum Kawin S : Kawin P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
 B : Belum Memiliki KTP-el  
 S : Sudah Memiliki KTP-el  
 P : Perekaman KTP-el

\*) Keterangan (14):  
 U : Ubah data  
 1: Meninggal  
 2: Ganda  
 3: Dibawah Umur  
 4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal  
 6: TNI  
 7: Polri  
 8: Hilang ingatan  
 9: Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di...  
 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok  
 Ketua  
 (.....)



A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KELURAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH PPS

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
<b>TOTAL</b>														

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....







A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA SOLOK  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KOTA SOLOK

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KOTA : SOLOK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
<b>TOTAL</b>							

..... , .....

Disahkan dalam rapat pleno KPUKOTASOLOK Tanggal .....  
KPU KOTA SOLOK

	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua.....	.....
2.	Anggota.....	.....
3.	Anggota.....	.....
4.	Anggota.....	.....
5.	Anggota.....	.....



A.3.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA SOLOK  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : .....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

TOTAL

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provins Tanggal .....  
KPU PROVINSISUMATERA BARAT

Nama

Tanda Tangan

- 1. Ketua.....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
 TAHUN 2020

Model A4-KWK

**PROVINSI** : SUMATERA BARAT  
**KOTA** : SOLOK

**KECAMATAN** : .....

**DESA/KELURAHAN** : .....

**TPS** : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

**Keterangan Status perkawinan (7):**  
**B** : Belum Kawin  
**S** : Kawin  
**P** : Pernah Kawin

**keterangan disabilitas (12):**  
**1**: Disabilitas Fisik  
**2**: Disabilitas Intelektual  
**3**: Disabilitas Mental  
**4**: Disabilitas Sensorik

**Keterangan Status KTP-el (13):**  
**B** : Belum Memiliki KTP-el  
**S** : Sudah Memiliki KTP-el  
**P** : Perekaman KTP-el

**Ditetapkan di .....**  
**Tanggal, ....., ....., .....**  
**Panitia Pemungutan Suara**  
**Ketua**

( .....

Hal ... dari ...



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

KPU Kota Solok/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan \*).....  
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., mengeluarkan Surat  
Pemberitahuan Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga : .....  
Nomor Induk  
Kependudukan : .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih  
Tetap

1. TPS : ..... 4. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 5. Provinsi : .....  
3. Kecamatan : .....

Alasan pindah memilih:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas                                | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi   | <input type="checkbox"/> Pindah domisili                    |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam              |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba                   |   |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas              |   |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS \*\*) : \_\_\_\_\_  
2. Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_  
3. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
4. Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_  
5. Provinsi : \_\_\_\_\_

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih \*\*\*)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota  
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU Kota Solok  
Panitia Pemungutan Suara \*)

.....  
(.....)

**Keterangan**

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

\*) **Coret satu kolom yang tidak perlu**

\*\*\*) **Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan**

\*\*\*\*) **Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih**

